

---

**PERBANDINGAN HUKUM ATAS HAK ANAK YANG  
BERKEWARGANEGARAAN GANDA AKIBAT KORBAN CERAI  
(KOMPARATIF BW DAN PRIVAATRECHT)**

**Ni Made Megiani, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: [nimade.megiani00@gmail.com](mailto:nimade.megiani00@gmail.com), [nurkasim76@yahoo.co.id](mailto:nurkasim76@yahoo.co.id)

---

**Abstrak**

Perbandingan Hukum di Negara Indonesia dan juga Negara belanda dalam menangani kasus Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandungnya sendiri) meskipun sama-sama menganut sistem civil law, Indonesia belum menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1980, sejak akhir tahun 2014 sampai saat ini , telah dibahas rencana Indonesia untuk menjadi peserta dari konvensi ini Saat ini tengah dipersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Akses Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1980 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keikutsertaan Indonesia dilakukan melalui akses terhadap Konvensi Den Haag 1980. Sementara di Negara belanda (Eropa Kontinental), pengaturan hukum terhadap perlindungan anak menggunakan sistem Hague Convention terutama dalam Kasus parented International Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandung).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Kewarganegaraan Ganda.

---

**Abstract**

*Comparison of Laws in Indonesia and the Netherlands in handling cases of child abduction or (kidnapping of a child by their own biological parents) even though they both adhere to the civil law system, Indonesia has not been a participant in the 1980 Hague Convention, since the end of 2014 until now , Indonesia's plan to become a participant in this convention has been discussed. Currently, an Academic Paper is being prepared for the Draft Law on Indonesia's Accession to the 1980 Hague Convention by the Directorate General of General Legal Administration at the Ministry of Law and Human Rights. Indonesia's participation was carried out through accession to the 1980 Hague Convention. Meanwhile in the Netherlands (Continental Europe), legal arrangements for child protection use the Hague Convention system, especially in cases of parented International Child Abduction or (abduction of children by biological parents).*

**Keywords:** Legal Protection, Children, Dual Citizenship.

---

**Pendahuluan**

Perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan terhadap tindakan parental international child abduction sebagai akibat perselisihan hak asuh anak pada perceraian perkawinan campuran antar warga Negara (Tarigan & Abidin, 2020). Fenomena perkawinan campuran antarwarga negara sudah terjadi sejak lama. Dengan perkembangan teknologi seperti media sosial, dari tempat kediaman sehari-hari anak

(habitual residence) ke negara lain atau yang sering disebut sebagai international child abduction (Sumantri, 2019).

Di Indonesia, perkawinan antarwarga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai perkawinan campuran. UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Perkawinan campuran dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama, wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA); dan kedua, pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan dengan sesama WNI. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran (Samsaimun, 2019).

Rulita Anggraini, Dewan Pengawas Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Pusat, menyatakan perkawinan antarbangsa meningkat dan menjadi tren bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ini disebabkan karena komunikasi dan transportasi yang setiap tahun pasti bertambah jumlahnya. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia mencatat 1.200 orang anggota komunitas tersebut merupakan pelaku keluarga nikah campuran. Jumlah tersebut belum termasuk pelaku pernikahan campuran yang tidak bergabung dengan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau berada di komunitas lain dan yang berada di luar negeri. Adapun jumlah pelaku pernikahan dengan orang asing tidak tercatat di pemerintah, artinya pemerintah tidak mencatatnya yang akan membantu dalam penanganan kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sejak tahun 2011-2017 terdapat 476 anak menjadi korban penculikan keluarga (child abduction) di Indonesia Banyak ditemui di lapangan, anak hasil kawin campur menjadi telantar akibat dari perebutan hak asuh anak. Hak anak menjadi lebih sulit dipenuhi (terlantar) jika ternyata orang tuanya tidak memiliki ikatan nikah yang sah. Akibat dari penelantaran adalah, anak menjadi terganggu secara psikis dan fungsi sosial. Kondisi anak dapat dikatakan terganggu secara psikis dan fungsi sosial, dengan cara tes.

Apabila seorang anak yang diduga diculik, dalam hasil tesnya tidak terdapat indikasi gangguan psikis dan fungsi sosial, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Secara internasional, international child abduction diatur dalam The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (Hague Convention 1980). Konvensi ini bertujuan secara internasional untuk melindungi anak-anak dari dampak berbahaya dari pemindahan atau retensi mereka yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka, serta mendapatkan perlindungan atas hak akses anak (“to protect children internationally from the harmful effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt return to the State of their habitual residence, as well as to secure protection for rights of access”).<sup>12</sup> Berdasarkan data The World Organisation for Crossborder Co-operation in Civil and Commercial Matters sampai bulan Februari 2019.

Kasus yang lainnya yang terkait parental child abduction dialami oleh Samantha yang lahir dan berkewarganegaraan Belanda, yang mana terjadi antara ibu (WNI) dan ayah (WNA, Belanda) yang mana hak asuh yang diputuskan oleh pengadilan di Belanda

memang jatuh ke tangan si ibu namun dengan menggunakan izin tinggal karena dianggap masih berkewarganegaraan asing. Namun ketika suatu waktu si ibu lalai untuk memperpanjang izin tinggal sehingga anak itu dideportasi yang mana dijemput oleh neneknya. Kemudian ia mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri di Belanda yang memutuskan hak asuh itu agar si ibu dinyatakan sebagai wali sah dan mengembalikan Samantha ke tangan ibunya. Namun di Indonesia sendiri jarang terjadi putusan terkait child abduction antara perkawinan campuran yang mempertimbangkan keberadaan hukum asing karena ketidakpahaman Hakim Indonesia terkait Hukum Perdata Internasional. Selain itu ketiadaan undang-undang dan petunjuk bagi pengadilan untuk menangani masalah child abduction sehingga pengadilan memutuskan permohonan “pemeliharaan anak” biasa.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditanda tangani (Soekanto, 2006).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini menjelaskan tentang Perlindungan Hak anak berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (studi komparatif BW dan Hukum Belanda) (Sunggono, 2006).

Sumber data yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum Primer juga disebut aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi. Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung.

Teknik penelitian pengumpulan data tertulis serta sumber-sumber bacaan misalnya berkunjung ke perpustakaan, searching jurnal- jurnal berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Campuran (berkewarganegaraan ganda)**

#### **1. Pengertian Perkawinan Campuran**

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di Inggris perkawinan ini diartikan sebagai “a status conferred upon a union between man and woman where by they assume certain rights and duties interse including the right to have sexual intercourse with each other”. (A.W. Scoot – 1972) Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing yakni berupa seorang mempelai yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya atau kedua mempelai berkewarganegaraan sama, tetapi perkawinan dilangsungkan di negara lain, maupun gabungan dari kedua aspek tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa ada dua pandangan terkait perkawinan campuran atau perkawinan internasional:

- a. Perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga masing-masing pihak berlaku kaidah hukum internassional dari dua sistem yang berbeda.
- b. Perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan.<sup>38</sup> Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak. Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan. ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi. Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan. Untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi

surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya (Arliman, 2018).

## 2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Campuran

Bagi yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu ia menjadi tanpa kewarganegaraan Sejak satu tahun pernikahannya dengan Warga Negara Asing, maka perempuan Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri. Jika pasangan kawin campur tersebut tinggal di negara suami atau istri, maka ada akibat yang timbul dari perbedaan kewarganegaraan tersebut, yaitu:

- a. Hambatan imigrasi;
- b. Status istri yang rentan sebagai imigran di negara suami;
- c. Dalam masa apikasi sebagai permanen resident perempuan rentan terhadap kekerasan domestik dan sistem hukum yang tidak memihak;
- d. Jika tinggal di negara istri, istri tidak dapat mensponsori suami; 5
- e. Apabila karena satu hal suami dideportasi, anak secara otomatis akan ikut terdeportasi pula.

Hal ini menjadi dilema bagi perempuan Indonesia, apakah ikut suaminya atau tetap tinggal di tanah air. Bagi perempuan Indonesia yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan suami atau dengan anaknya memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya. Memang bagi sebagian orang bangga bisa memperoleh kewarganegaraan asing, tapi ada suatu ungkapan atau pameo yang menyatakan bahwa semakin dekat ia pada keputusan untuk mengubah kewarganegaraannya semakin cinta ia pada paspor-nya. Perlu kita ketahui bahwa kewarganegaraannya bukan sekedar paspor, tetapi menyangkut hak sipil, ekonomi, politik, sosial dan kultural di tanah air yang ia jaga. Selain itu mengubah status kewarganegaraan menjadi sama dengan suami bukannya tetap beresiko karena di negara tertentu kehilangan kewarganegaraan pada suami akan berpengaruh pula kepada istri yang menyebabkan statusnya menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Berbagai perlindungan hukum yang diberikan kepada ibu Warga Negara Indonesia telah dicoba dirancang seperti seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Farid, 2015). Dalam hal ini putusnya perkawinan akibat perceraian di atur adanya kemungkinan bagi negara melalui pengadilan negeri atas permohonan ibu Warga Negara Indonesia untuk mengganti kewarganegaraan anak menjadi Warga Negara Indonesia atau usulan adanya perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.

Namun pada kenyataannya pengaturan itu hanya sebagai pemanis dan sangat implementatif. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia akan sangat tergantung kepada suaminya karena keberadaannya berdasarkan sponsor dari suami. Begitu juga bila perempuan Warga Negara Indonesia menikah dan tinggal di negara asal suami menjadi rentan terhadap kekerasan dari suami sebab hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum di negara suami tidak dapat melindungi istri yang Warga Negara Indonesia. Sedangkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan adalah bila perempuan Warga Negara Asing menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia, maka setahun setelah pernikahan dapat mengajukan menjadi Warga Negara Indonesia asal melepas Warga Negara Asing-nya.

3. Pengaturan hukum anak korban cerai di negara Indonesia dan Belanda

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak yang orangtuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini penting dilakukan untuk masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Iksan, 2020).

a. Pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia (BW)

Menurut Philipus, perlindungan hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Pada perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (Burgelijke Wetboek) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik. Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bentuk perlindungan terhadap anak pasca perseraian orang tuanya yang termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian, seperti yang termuat pada pasal 156. Kemudian pada hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai (Choiri, 2015).

Lebih lanjut Choiri mengatakan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) memberikan peluang kepada para hakim untuk menyimpangi azas "Ultra Petita"

dengan memberikan putusan yang tidak digugat oleh para pihak, namun hanya semata berdasarkan kebijaksanaan hakim yang mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu barang kepada bekas istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental tersebut, doktrin “Ultra Petitum Partium “ juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para hakim. Hal itu dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian tersebut.

Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedang ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU tersebut menyatakan, bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pengaturan hukum perlindungan Anak di Belanda (*privaatrecht*)

Di setiap negara yang menganut sistem Eropa Code atau Eropa Kontinental pengaturan hukum terhadap perlindungan anak menggunakan sistem Hague Convention terutama dalam Kasus parented International Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandung).

Hague Convention 1980 mengatur mengenai aspek perdata dari pelarian atau penahanan anak ke luar dari negara habitual residence-nya. Pelarian atau penahanan anak ini dianggap tindakan tanpa hak apabila mengakibatkan si pemegang hak asuh anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pemahaman ini menjadikan kasus international child abduction sebagaimana dimaksud dalam Hague Convention 1980 merupakan persoalan dalam ranah perdata, bukan persoalan dalam ranah pidana, karena anak bukan dibawa lari atau ditahan oleh orang yang tidak dikenalnya, melainkan oleh keluarganya sendiri. Dalam banyak kasus, yang membawa lari dan menahan tersebut adalah ayah atau ibu dari si anak.

Article 3 Hague Convention 1980 menyatakan sebagai berikut:

*“The removal or the retention of a child is to be considered wrongful*

*where”*

- 1) it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and*
- 2) at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.*

Pengaturan dalam Hague Convention 1980 berlaku untuk setiap anak yang biasanya tinggal di suatu negara yang menjadi peserta Konvensi segera sebelum pelanggaran hak asuh atau hak akses. Konvensi harus berhenti berlaku ketika anak mencapai usia 16 tahun. Hak asuh berdasarkan Hague Convention 1980 merupakan harus mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pengasuhan orang anak dan, khususnya, hak untuk menentukan tempat tinggal anak; sedangkan hak akses mencakup hak untuk membawa anak untuk jangka waktu terbatas ke tempat selain tempat tinggal kebiasaan anak

Suatu negara yang menjadi pihak pada Hague Convention 1980 akan menunjuk suatu Central Authority untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberlakukan oleh Konvensi terhadap Central Authority tersebut. Apabila negara menunjuk lebih dari satu Central Authority, harus menunjuk Central Authority di mana permohonan ditujukan untuk transmisi ke Central Authority yang sesuai di dalam negara tersebut.

Negara Central Authority harus bekerja sama satu sama lain dan mempromosikan kerja sama di antara otoritas yang kompeten di negara masing-masing untuk mengamankan pengembalian segera anak-anak dan untuk mencapai objek lain dari Hague Convention 1980. Secara khusus, baik secara langsung atau melalui perantara, mereka akan mengambil semua tindakan yang sesuai.

- 1) untuk menemukan keberadaan seorang anak yang telah salah dipindahkan atau ditahan;
- 2) untuk mencegah bahaya lebih lanjut terhadap anak atau prasangka terhadap pihak yang berkepentingan dengan mengambil atau menyebabkan diambil tindakan sementara;
- 3) untuk mengamankan kembalinya anak secara sukarela atau untuk membawa resolusi damai dari masalah;
- 4) untuk bertukar, jika diinginkan, informasi yang berkaitan dengan latar belakang sosial anak;
- 5) untuk memberikan informasi yang bersifat umum tentang hukum negara mereka sehubungan dengan penerapan Konvensi
- 6) untuk memulai atau memfasilitasi institusi proses pengadilan atau administrasi dengan pandangan untuk mendapatkan pengembalian anak dan, dalam kasus yang tepat, untuk membuat pengaturan untuk mengorganisir atau mengamankan pelaksanaan hak akses yang efektif;
- 7) apabila keadaan mengharuskan, untuk menyediakan atau memfasilitasi penyediaan bantuan hukum dan saran, termasuk partisipasi penasihat hukum dan penasihat
- 8) untuk menyediakan pengaturan administratif yang mungkin diperlukan dan sesuai untuk mengamankan pengembalian anak dengan aman;
- 9) untuk saling memberi tahu satu sama lain berkenaan dengan pelaksanaan



Konvensi ini dan, sejauh mungkin, untuk menghilangkan segala hambatan pada penerapannya.

Setiap orang, lembaga atau badan lain yang mengklaim bahwa seorang anak telah dipindahkan atau ditahan dengan adanya pelanggaran hak asuh dapat mengajukan baik kepada Central Authority tempat tinggal kebiasaan anak atau kepada Central Authority dari negara peserta Hague Convention 1980 lainnya untuk memohon bantuan mengamankan kembalinya anak. Jika Central Authority yang menerima permohonan tersebut memiliki alasan untuk meyakini bahwa anak itu berada di negara peserta Hague Convention 1980 lainnya, Central Authority tersebut akan langsung dan tanpa penundaan mengirimkan permohonan ke Central Authority dari negara peserta Hague Convention 1980 tersebut dan menginformasikan Central Authority tersebut, atau pemohon, sesuai kasusnya. Central Authority negara tempat anak tersebut berada harus mengambil atau melakukan semua tindakan yang tepat untuk mendapatkan pengembalian anak secara sukarela. Otoritas peradilan atau administratif dari negara peserta pada Hague Convention 1980 akan bertindak segera dalam memproses pengembalian anak tersebut. Jika otoritas peradilan atau administrasi yang bersangkutan belum mendapat keputusan dalam waktu enam minggu sejak tanggal dimulainya persidangan, pemohon atau Central Authority negara yang diminta, atas inisiatifnya sendiri atau jika diminta oleh Central Authority dari negara yang meminta, akan memiliki hak untuk meminta pernyataan alasan penundaan. Jika balasan diterima oleh Central Authority dari negara yang diminta, Central Authority itu akan mengirimkan jawaban kepada Central Authority dari negara yang meminta, atau kepada pemohon, sesuai kasusnya (Suhayati, 2020).

#### 4. Status dan Kewarganegaraan anak Korban cerai perkawinan Campuran (Indonesia – Belanda)

Negara Indonesia sendiri telah memberi perlindungan hak anak atas kewarganegaraan dan hak anak atas suatu nama untuk memperoleh identitas diri, yang termuat di dalam Pasal 5 tentang Perlindungan Anak, di mana menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5) (Putri, Rahmat, & Martua, 2019).

Berkaitan dengan hak status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-undang Kewarganegaraan baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. karena memberikan Dwi kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur

pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang (Yastika, Budiarta, & Ujianti, 2019).

Mengenai hak-hak anak ini, sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990; dikemukakan bahwa di dalam Konvensi ini telah melahirkan prinsip-prinsip/asas umum perlindungan anak, yaitu:

- a. perlindungan aktif (aktif protection),
- b. nondiskriminasi (nondiscrimination),
- c. sesuatu yang terbaik bagi anak (the best interest of the child),
- d. hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*) dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child).

Perceraian dalam perkawinan campuran, idealnya kepentingan si anak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya.

UU no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) juga memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan campuran dengan memberi status warga negara Indonesia bagi:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan Ibu warga Negara Asing (Pasal 4 Huruf {c})
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Asing dan ibu warga Negara Indonesia (pasal 4 huruf {d})
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau Hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut ( pasal 4 huruf {e}).

UU kewarganegaraan melindungi nasib anak yang lahir dari perkawinan campuran karena tidak menutup kemungkinan orang tua mereka berpisah, yaitu ayahnya pulang ke negaranya, sedangkan ibu dan anak tinggal di indonesia. Anak menjadi korban hasil perkawinan campuran manakala berstatus WNA karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya, padahal ia lahir di negeri sendiri dan tidak pernah berdomisili di kampung halaman ayahnya diluar negeri, bahkan sama sekali tidak bisa berbahasa ayahnya.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian pada perkawinan campuran diberikan oleh negara dalam bentuk kebebasan kepada anak memilih berada dalam pengasuh ayah atau ibunya sesuai keinginannya sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU perlindungan anak. Kebebasan anak untuk memilih ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas hak anak untuk

memilih. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum salah satunya adalah pengakuan terhadap hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek Hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam hal ini anak belum bisa menentukan pilihannya dan ibunya berkewarganegaraan indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dengan mengurus status kewarganegaraan bagi anak tersebut.

Definisi Warga Negara Belanda dalam Konstitusi Belanda terdapat dalam Article 2 the Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002 (UUD Belanda 2002) yang menyatakan bahwa: kebangsaan Belanda diatur oleh Undang-Undang Parlemen; masuknya orang asing dan pengusiran orang asing diatur oleh Undang-Undang Parlemen; ekstradisi hanya dimungkinkan terjadi apabila sesuai dengan traktat.

Hal ikhwal kewarganegaraan yang termasuk dalam Konstitusi Belanda sebagai hukum tertinggi di Belanda selanjutnya terderifasikan di dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarchial berada di bawah Konstitusi Belanda, diantaranya adalah: Rijkswet op het Nederlanderschap atau Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda (Arundhati, 2017).

### **Kesimpulan**

Pemecahan terhadap permasalahan status personal seorang anak yang Berkewarganegaraan Ganda sebagai akibat diberlakukannya UU kewarganegaraan baru selaras dengan pendapat dari Koster, Van Brakel dan Wolf yaitu terhadap mereka dipakai hukum domisili yang harus bersamaan dengan salah satu kewarganegaranaanya. Hal mana merupakan bukti nyata sebagai nasionalitas yang efektif sebagai mana yng diterapkan dalam kamus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di belanda, yang dimana memberikan kebebasan saat anak berusia delapan belas tahun (18) dapat memilih salah satu kewarganegaraan yang akan di pakai.

### **BIBLIOGRAFI**

- Arliman, Laurensius. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39(3), 176–192.
- Arundhati, Gautama Budi. (2017). Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 14(3), 347–356.
- Choiri, Ahmad. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Penguadilan Agama. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 10.
- Iksan, Adnan. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Putri, Inggit Savana, Rahmat, Rahmat, & Martua, Junindra. (2019). Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pionir*, 5(4), 253–259. <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.930>.
- Samsaimun, Samsaimun. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jatiswara*, 34(1), 26–40. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.195>.

- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suhayati, Monika. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban International Child Abduction. *Kajian*, 24(2), 73–88.
- Sumantri, Adrian. (2019). *Tinjauan Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Kasus Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Singapore Di Kabupaten Karimun)*. Universitas Islam Riau.
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Junaidi, & Abidin, Zaenal. (2020). Pengaturan Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 28–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.
- Yastika, I. Wayan Ika Suyun, Budiarta, I. Nyoman Putu, & Ujianti, Ni Made Pupspasutari. (2019). Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 390–395. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.390-395>.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**